

## Peran Pemasukkan Daerah Terhadap Belanja Modal Dalam Prespektif Maqashid Syariah

Faisal Hidayat<sup>1\*</sup>, Rika Widianita<sup>2</sup>, Miftahurrahmah<sup>3</sup>.

*\*Corresponding Author*

### Abstrak

Maqashid Syariah menjamin kemaslahatan ummat manusia akan teralisasi jika lima dasar pokok kebutuhan hidup manusia dapat dijaga serta dikembangkan dengan baik, yaitu *HiفزDin (Menjaga Agama)*, *Hiفزun Nafs (Menjaga Jiwa)*, *Hiفزul Aql (Menjaga Akal)*, *Hiفزun Nasb (Menjaga Keturunan)* dan *Hiفزul Maal (Menjaga Harta)*. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh peranan pemasukkan daerah terhadap belanja modal dalam prespektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan alat analisis *Eviews 10*, kemudian hasil dan pembahasannya dijelaskan dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasanya, *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, *Dana alokasi Umum (DAU)*, *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, tidak dengan Jumlah Penduduk (JP). Belanja modal harus mengutamakan kepetingan prioritas sesuai dengan maqashid syariah bukan hanya tergantung pada jumlah penduduk.

**Kata Kunci :** Pemasukkan Daerah, Belanja Modal, Maqashid Syariah

### Abstract

Maqashid Syariah guarantees that the benefit of mankind will be realized if the five basic needs of human life can be maintained and developed, namely *HiفزDin (Safeguarding Religion)*, *Hiفزun Nafs (Safeguarding the Soul)*, *Hiفزul Aql (Guarding the Intellect)*, *Hiفزun Nasb (Safeguarding Offspring)* and *Hiفزul Maal (Guarding the Treasure)*. This research wants to know the effect of the role of regional income on capital expenditure from the Maqashid Syariah perspective. This study uses a descriptive quantitative method using the *Eviews 10* analysis tool, then the results and discussion are explained using the sharia maqashid approach. The results of this study state that *Local Own Revenue (PAD)*, *General Allocation Funds (DAU)*, and *Remaining Budget Financing (SILPA)* have a positive and

---

<sup>1</sup> UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
Email: [faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id](mailto:faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id)\*

<sup>2</sup> UIN Sjech M. Djambek Bukittinggi  
Email: [rikawidianita@uinbukittinggi.ac.id](mailto:rikawidianita@uinbukittinggi.ac.id)

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Sumatera Barat  
Email: [miftahurrahmahmfh@gmail.com](mailto:miftahurrahmahmfh@gmail.com)

*significant influence on Capital Expenditures, not the Total Population (JP). Capital expenditure must prioritize priority interests in accordance with maqashid sharia, not only depending on population.*

**Keywords:** *Regional Revenue, Capital Expenditures, Maqashid Syariah.*

## **PENDAHULUAN**

Tujuan pemberlakuan Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Jo UU No. 23 Tahun 2014 ialah : Guna memperbaiki Pelayanan pada Masyarakat, Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam demokrasi, memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat hingga memunculkan tingkat Kreativitas Masyarakat. Peran pelaksanaan otonomi daerah yang fokus pada daerah ditandai dengan adanya desentralisasi atau pembertian sebagian kuasa dari Pemerintah pusat pada Pemerintah daerah yang bersangkutan (Haris, 2005). Hal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah daerah mempunyai wewenangan dalam mengatur segala sumberdaya yang dipunya agar digunakan sebagai keperluan belanja daerah dengan menggunakan asas Ketaatan, kebutuhan daerah, dan kemampuan finansial daerah yang tercatat sebagai anggaran daerah, hal ini disebut juga dengan desntralisasi fiskal (Sudaryo et al., 2021).


Dalam era desentralisasi fiskal saat ini, banyak harapan agar terwujudnya perbaikan dalam melayani masyarakat pada semua lini, utamanya pada sektor yang berhubungan dengan keterlibatan publik (Adi, 2005). Jika hal ini dilakukan tentu akan meningkatkan kepercayaan orang dalam berinvestasi di daerah (Menajang, 2019). Sebab demikian, terjadinya jumlah bagian belanja adalah tindakan atau upaya rasional yang dilakukan Pemerintah daerah untuk berupaya memperbaiki tingkat kepuasan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Abdullah & Rona, 2014). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah

daerah. Desentralisasi sangat berdampak pada pemerintah daerah (Bashir, 2011), Pemerintahan daerah dituntut mampu dalam meningkatkan segala sumber daya yang ada pada daerahnya daerahnya (Andirfa et al., 2016). Salah satu cara untuk dapat meningkatkan Potensi daerah ialah melalui anggaran terutama belanja daerah.

Hal utama yang menjadi faktor bagi sebagian pemerintahan daerah agar mendongkrak laju ekonomi ialah menguatkan tingkat penanaman modal atau investasi agar bisa dilaksanakan misalnya melalui menambah tingkat keberadaan sarana prasarana lebih baik (Hermawan & Sadewa, 2021), bisa secara kualitas ataupun jumlah, kemudian memastikan keberadaan hukum. Pada pelaksanaannya untuk meningkatkan kekuatan ekonomi pada suatu wilayah, Pemerintah daerah harus bisa optimal dalam menggali kemampuan dalam pemasukkan yang dipunya (Djadjuli, 2018), contohnya ialah mendelegasikan kewenangan suatu daerah untuk mengatur keuangan daerah dengan seimbang antara pngerluaran pemerintah melalui belanja daerah yang lebih banyak jumlahnya guna membangun pada unit-unit yang kreatif di daerah tersebut(Haris, 2005).

Estimasi pengeluaran pada belanja modal berdasarkan pada kepentingan suatu daerah, misal infrastruktur, tujuannya agar melancarkan program-program pemerintah ataupun agar terciptanya fasilitas yang baik yang digunakan oleh publik (Yulianti, 2021). Dalam amanat yang terkandung dalam UU No 33 2004 (Korry, 2018), satu faktor yang bisa menjelaskan kepentingan pada penyediaan infrastruktur ialah besar atau luasnya suatu wilayah atau daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Berikut Belanja Modal semua Provinsi :

**Gambar 1 : Belanja Modal**  
(Dalam Miliar rupiah)



Sumber : <http://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/1/2015> (Diolah)

Belanja modal tercantum pada perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada kenyataannya Belanja modal jauh dari kata ideal. Semakin tingginya jumlah pemerintah daerah di Indonesia harusnya akan membutuhkan dukungan anggaran pemerintahan pusat yang semakin tinggi, jika arah pergerakan pemerintah daerah tersebut belum bisa mendapatkan hasil pemerintah daerah, pendapatan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang memadai untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yang justru semakin terus meningkat dari waktu ke waktu (Susanto, 2014).

Selama pemenuhan kebutuhan dasar akan belanja daerah yang ada sendiri masih belum memberikan hasil kinerja seperti yang diharapkan, disamping banyak terjadi kebocoran-kebocoran. Untuk meminimalisir hal demikian diperlukan filter baik secara moral maupun moril, salah satunya ialah dengan mengembalikan pada tujuan atau maksud syariah. atau yang lebih dikenal maqashid syariah.

Berdasarkan uraian latar belakan diatas, maka masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam mengukur pengaruh peranan pemasukkan daerah terhadap belanja modal dalam perspektif Maqashid Syariah.

## LANDASAN TEORITIS

### Teori Sistem

Sebuah sistem merupakan sekumpulan bagian yang saling terkait bergantung antara satu dan lainnya, yang ditata sedemikian rupa hingga membentuk kesatuan yang utuh (Robbins & Coulter, 2007) Dua tipe dasar ialah :

Sistem Tertutup, adalah sistem yang tidak dipengaruhi dan tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan Sistem Terbuka, adalah sistem yang berinteraksi dalam lingkungannya.

Pendekatan sistem mengisyaratkan bahwa keputusan-keputusan dalam tindakan-tindakan disalah satu bidang organisasi akan berpengaruh pada bidang lainnya, begitupun dalam manajerial Provinsi. Beberapa hal yang harus diperhatikan ialah :

a. Luas Provinsi

Dengan bertambahnya ukuran provinsi maka permasalahan koordinasipun menjadi bertambah kompleks.

b. Teknologi

Guna mencapai target dan tujuannya, suatu Provinsi harus menggunakan teknologi dalam membantu pada pekerjaan yang dilaksanakan. Keberadaan teknologi untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan rutin membutuhkan dukungan struktur organisasi, gaya kepemimpinan dan sistem kontrol yang berbeda.

c. Ketidakpastian Lingkungan

Berbagai ketidakpastiaan dalam perubahan-perubahan akan mempengaruhi sistem. Hal yang biasanya amat baik didalam lingkungan yang baik, boleh jadi tidak cocok digunakan untuk lingkungan yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian.

### Belanja Modal

Salah satu pengeluaran pemerintah adalah Belanja Modal. Belanja Modal Pemerintah pada suatu daerah dapat dirasakan manfaatnya selama satu tahun anggaran serta tentu meningkatkan kepemilikan / kekayaan suatu wilayah daerah kemudian juga meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah yang sifatnya tahunan

misal pembiayaan untuk memelihara di bagian-bagian pengeluaran yang bersifat umum (Halim, 2004). Belanja modal digunakan pada daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota bisa dapat dilihat pada Realisasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah yang dilaksanakan untuk mendapatkan aktiva tetap sebagaimana yang direncanakan (Nordiawan et al., 2007). Belanja modal diperuntukkan untuk mendapatkan kekayaan yang tidak berubah pemerintah daerah, yakni alat, bangun ruang, infrastruktur, serta kekayaan-kekayaan lainnya. Dalam teorinya terdapat beberapa langkah guna mendapatkan aset tetap, yaitu melalui membangun sendiri, menukarkan melalui kekayaan tetap lainnya, atau juga melalui membeli.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah ialah segala pemasukkan suatu daerah didapat melalui semua aset kekayaan yang dipunya oleh daerah tersebut, mulai dari ; pendapatan yang berasal dari pajak, pemungutan retribusi, bahkan pendapatan suatu daerah yang dipakai oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program yang akan berdampak pada inovasi, kemajuan suatu daerah serta terciptanya misi utama yaitu untuk mensejahterakan rakyat atau penduduknya (Wulandari & Iryanie, 2018).

Mardiasmo mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan mulai dari pendapatan tax atau pajak daerah (Mardiasmo, 2021), kemudian berasal retribusi suatu daerah, sebagian dari hasil perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh daerah tersebut, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah. Sedangkan Menurut Abdul Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah merupakan segala pendapatan ekonomi yang bersumber dari daerah asal. Solikhin Bratakusuma berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pemasukkan daerah yang asalnya, pintu masuknya asli dari daerah tersebut untuk digunakan pada kebutuhan daerah tersebut (Tenreng et al., 2021).

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber dana daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan negara agar terjadi menunjang pendapatan dan keuangan guna menjadi tambahan pendapatan bagi suatu daerah agar

bisa memenuhi kebutuhan daerah (Purpitasari & Kurnia, 2015). Undang-undang No. 33 2004 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum atau DAU adalah jalan tengah dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan pendapatan fiskal antara suatu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini menentukan bahwa DAU menjadi prioritas utama bagi daerah yang mendapat kemampuan pendapatan asli yang tidak tinggi.

Dalam UU 33 2004 dijelaskan bahwa skema alokasi untuk DAU ditentukan minimal 26 % (dua puluh enam persen) dari jumlah pemasukkan yang berasal dari Dalam Negeri Neto yang ditentukan pada APBN. Kemudian, bagian DAU pada Provinsi, lalu Kabupaten atau Kota ditentukan berimbang untuk kekuasaan pada suatu daerah (Pradita & Prastiwi, 2012). DAU mempunyai sifat "Block Grant" artinya peruntukannya diberikan kewenangan utuh pada Provinsi atau daerah sebagaimana sesuai pada misi utama dan prioritas suatu provinsi atau daerah tersebut guna meningkatkan kualitas pada pelayanan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan utama dari otonomi daerah.

### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

Pada Peraturan Menteri dalam Negri No. 13 2006 dijelaskan bahwasanya Sisa Lebih pembiayaan anggaran merupakan sisa atau selisih pada pelaksanaan pemasukkan dengan pengeluaran pada anggaran dalam satu masa anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA pada anggaran tahun terdahulu meliputi kelebihan pemasukkan dari PAD, kelebihan pemasukkan anggaran perimbangan, kelebihan pemasukkan lainnya, pemasukkan pemerintahan daerah yang legal, kelebihan pada penerimaan pembiayaan, kelebihan akibat hemat anggaran, keharusan pada pihak ketiga sampai pada tutup tahun anggaran yang belum terealisasikan, serta akibat kelebihan anggaran pelaksanaan lanjutan (Indonesia, 2006).

SILPA ialah satu parameter menjelaskan akan pengeluaran pemerintah yang efisien. SiLPA akan bisa terjadi jika keadaan suatu daerah Surplus pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). SILPA juga terjadi jika biaya Neto yang positif, saat komposisi pemasukkan besar daripada Pengeluaran Pembiayaan (Kusnandar, 2012).

### **Jumlah Penduduk (JP)**

Jumlah Penduduk pada suatu daerah dalam ham pembangunan punya peranan penting sebagai subjek serta sebagai objek. Ada beberapa faktor yang menjelaskan mempengaruhi jumlah penduduk suatu, yakni: jumlah kelahiran, jumlah tingkat kematian, serta migrasi / perpindahan penduduk (Asmuruf, 2015)

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif deskriptif (Ramdhan, 2021). Kesimpulan diambil melalui data yang diolah dengan metode kalkulasi kuantitatif untuk menjelaskan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Modal. Dengan memakai alat analisis Eviews 10. Untuk persamaan regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \alpha_1 PAD + \alpha_2 DAU + \alpha_3 SILPA + \alpha_4 JP + e$$

Dimana:

BM	= Belanja Modal
$\alpha$	= Konstanta
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
SILPA	= Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
JP	= Jumlah Penduduk
$\alpha_1 \dots \alpha_4$	= Koefisien regresi
e	= Error

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari Hasil Uji Chow dan Uji Hausman yang sudah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya model terbaik dalam penelitian ini adalah menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Dengan demikian FEM adalah model yang dipakai guna menjawab hipotesis dalam penelitian ini. Hasil analisis Fixed Effect model. sesudah melakukan uji *Likelihood Ratio-test* serta uji hausman kemudian diperoleh kesimpulan bahwasanya model yang terbaik dan tepat dipakai pada penelitian ini ialah model Random Effect.

**Tabel 1.** Hasil Regresi *Fixed Effect*

Variabel	Koefisien	Probabilitas
C	4.82527	0.0004
LnPAD	0.500055	0.0000
LnDAU	0.97887	0.0171
LnSILPA	0.107297	0.0122
LnJP	-0.277485	0.0707

Maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  $BM = 4.82527 + 0.500055 \text{ PAD} + 0.197887 \text{ DAU} + 0.107297 \text{ SILPA} + -0.277485 \text{ JP}$

### **Peran Pemasukkan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**

PAD punya pengaruh positif serta signifikan terhadap Belanja Modal pada tahun 2013- 2017. Berdasarkan hasil koefisien regresi variabel PAD , koefisien variabel PAD yakni 0,500055 kemudian hasil uji signifikansi parsial mengeluarkan hasil nilai probabilitas / signifikansi sejumlah 0.0000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada 13 Provinsi se Indonesia tahun 2013-2017.

Hal ini membantah penelitian yang dilaksanakan Syukriy Abdullah, & Riza Rona pada tahun 2012 yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada variabel dependen Perubahan Belanja Modal (PBM) secara statistik tidak signifikan, baik pada level  $\alpha = 5\%$  ataupun pada level  $\alpha = 10\%$ . Nilai t value sebesar -0,542 menunjukkan arah hubungan keduanya variabel diatas negatif.

### **Peran Pemasukkan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal**

DAU punya pengaruh positif serta signifikan pada Belanja Modal pada tahun 2013- 2017. Berdasarkan hasil koefisien regresi variabel PAD , koefisien variabel DAU yakni sebesar 0,197887 serta hasil uji signifikansi parsial menunjukkan nilai probabilitas / signifikansi sebesar 0.0171 atau lebih kecil dari pada 0,05.

Hal ini berarti mendukung hasil dari penelitian Junaedy yang menyebutkan bahwa Variabel independen DAU mempunyai nilai

signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  serta nilai koefisien regresi  $\beta$  (0,402) mempengaruhi variable alokasi belanja modal.

### **Peran Pemasukkan Daerah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal**

SILPA mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap Belanja Modal pada tahun 2013- 2017. Berdasarkan hasil koefisien regresi variable SILPA , koefisien variabel SILPA yakni sebesar 0,107297, kemudian hasil uji signifikansi parsial yang menjelaskan nilai probabilitas / signifikansi sebesar 0,0122 bisa disebut lebih kecil dari pada 0,05.

Penelitian ini membantah penelitian Kusnandar & Dodik Siswantoro (2012) variabel SILPA dengan t hitung senilai 0,479 serta nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa SiLPA tidak mempunyai pengaruh pada belanja modal.

### **Peran Pemasukkan Daerah Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil koefisien regresi variabel JP , koefisien variabel JP yakni sebesar -0, 277485 serta hasil uji signifikansi parsial yang menghasilkan nilai probabilitas / signifikansi sebesar 0,0707 atau lebih tinggi dari pada 0,05. Dari hasil tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal pada 13 Provinsi Indonesia tahun 2013-2017.

### **Maqashid Syariah**

Maksud utama dari pembangunan manusia dalam pandangan Ekonomi Islam ialah terwujudnya keadilan dalam distribusi; artinya ketersediaan dalam menjangkau minimal serta pembangunan manusia dengan terpenuhinya hak dasar sesuai kebutuhan ekonomi individu masyarakat, sebagai jaminan terwujudnya maqâshid syari'ah, yang terdiri dari 5 hal yang menjadi dasar dan pokok, adalah; 1).Keselamatan agama; 2). Jiwa; 3). Akal; 4).Keturunan, serta 5). Harta manusia, sebagai hak setiap masyarakat (Syibly, 2015).

Secara terminologi Maqashid Syariah berarti tujuan utama syariat Islam yang terdapat pada setiap aturannya. Imam Asy-Syathibi menegemukakan bahwa (Nasution & Nasution, 2020) :

العباد لمصالح مشروعة الاحكام

Fungsi dan tujuan dari syariah (Maqashid Syariah) ialah menjamin kemaslahatan ummat manusia. Kemaslahatan, dapat diartikan bahwa semua hal yang ada kaitannya dengan rezki manusia, pemenuhan kebutuhan hidup manusia, serta mendapatkan segala yang dituntut oleh kualitas emosional dan pengetahuan. Kemaslahatan pada manusia akan teralisasi jika lima dasar pokok kebutuhan hidup manusia dapat dijaga serta dikembangkan, yaitu Hifzud Din (Menjaga Agama), Hifzun Nafs (Menjaga Jiwa), Hifzul Aql (Menjaga Akal) , Hifzun Nasb (Menjaga Keturunan) dan Hifzul Maal (Menjaga Harta) (Chapra, 2000b).

Lima indikator pembangunan kemaslahatan manusia yang didasarkan pada maqâshid syari'ah (al-dharûriyât al-khams) dapat dilihat dari (Jauhar, 2023);

### **1. Hifdzud Din (Menjaga agama)**

Jika dasar ibadah misal "iman", mengucapkan kalimat syahadatain (Dua kalimat Syahadat), Ibadah fardhu sholat, menunaikan kewajiban zakat, Ibadah haji dan lain-lain, merupakan tanda bagi keberlangsungan agama, mestinya segala hal yang wajib dibutuhkan - baik materil atau imateril, sarana, prasarana infrakstruktur bahkan barang atau jasa guna menjalankan kegiatan amalan ibadah semestinya sudah terfasilitasi dan terealisasi dengan baik (Nur & Shodiqin, 2022).

### **2. Hifzun Nafs (Menjaga Jiwa)**

Dengan memastikan segala kebutuhan dasar seperti makan, minum guna bertahan hidup. Jika kebutuhan dasar ini dihiraukan, maka akan berdampak besar pada punahnya populasi nyawa ummat. Maka segala hal yang berhubungan dengan ketersediaan hal itu, semestinya dijamin ketersediaan dan keterjangkaunnya. Juga demikian halnya dengan kebutuhan pangan, sandang serta papan untuk menjaga diri dan keluarga. Tujuan utama pembangunan dalam hal ekonomi semestinya memprioritaskan dan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok setiap insan menjadi prioritas yang paling utama, sebab kalau tidak mampu untuk memenuhi sangat berdampak pada keberlangsungan hidup manusia (Fawaid, n.d.).

### **3. *Hifzul Aql* (Menjaga Akal)**

Salah satu tujuan dari diberlakukannya Syariah ialah agar terjaminnya keselamatan Akal dan Pikiran. Cara untuk menjaga akal agar tetap sehat satu-satunya ialah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk belajar dan berfikir. Dan memperkecil kemungkinan hal-hal yang menghambat proses tersebut.

### **4. *Hifzun Nasb* (Menjaga Keturunan)**

Pada kenyataannya, tak satupun peradaban yang bisa bertahan kalau generasi penerusnya tidak memiliki kualitas mumpuni, baik secara spiritual, maupun fisik ataupun kesehatan mental; yang lemah, yang berdampak pada kemampuan dalam menghadapi perubahan zaman yang makin dinamis. Oleh karena itu harus dijalankan perbaikan terukur dan berlanjut untuk memperbaiki kualitas generasi penerus. Misalnya dengan mengutamakan pendidikan karakter dan jaminan untuk mempunyai kehidupan yang layak (Rama & Makhlan, 2013).

### **5. *Hifzul Maal* (Menjaga Harta)**

Harta adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya berupa fasilitas ataupun rejeki untuk membantu manusia menjalankan misi sucinya sebagai Khalifah di bumi. Islam mengatur tentang kepemilikan harta dengan detail dan larangan yang jelas untuk mengambil kepemilikan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Jika peraturan tersebut tidak diindahkan, akan berdampak fatal utamanya dalam menjaga kemurnian harta yang halal.

Harta juga bentuk suatu amanah dan dijaga, serta dikembangkan dengan cara terbaik agar bisa meminimalisir angka kemiskinan, kemudian supaya terpenuhi kebutuhan pokok setiap insan, juga menjadikan hidup lebih aman, nyaman serta memotivasi supaya terjadinya penyaluran pemasukan serta kekayaan tidak tertumpuk pada suatu lini saja, harus merata. Dalam mendapatkan dan berinovasi agar harta yang dicari itu berdasarkan cara yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian perlu penyaring, atau benteng berupa moral dalam mengembangkannya (Chapra, 2000a).

### **Sistem Anggaran dalam Pemerintah Islam**

Sistem penganggaran yang digunakan oleh Islam ialah perkiraan pendapatan yang sesuai pada segala sumber pemasukan negara

dihitung dengan teliti selanjutnya didistribusikan untuk banyak kategori pengeluaran. Dapat disimpulkan, sumber anggaran Negara Islam yaitu penerimaan yang dialokasikan untuk pengeluaran. Pengeluaran negara berdasarkan jumlah penerimaan pajak dari berbagai sumber (Huda, 2017)

Anggaran dalam negara Islam berbeda dengan sistem yang ada pada masa sekarang. Seluruh penerimaan dari zakat usry dan sedekah ditransfer ke baitulmal (kas negara) untuk membiayai pengeluaran kesejahteraan bagi kaum fakir dan miskin, sedangkan penerimaan lain dari serta sumber – sumber bukan pajak dialokasikan untuk membiayai proyek - proyek pembangunan ekonomi, pembayaran utang negara dan hal lain yang memiliki karakter penerimaan dan modal.

Pada Negara Islam penerimaan APBN bersumber dari zakat, sedekah, jizyah, kharaj serta penerimaan lainnya. Penjabaran hal-hal diatas yaitu (Karim, 2007)

- a. Kharaj merupakan sumber pendapatan saat kepemimpinan Rasulullah yang diperoleh dari pajak tanah berdasarkan produktif atau tidaknya tanah tersebut. Karakteristik tanah, jenis tanaman dan jenis irigasi adalah faktor mempengaruhi jumlah kharaj yang dibayarkan ke negara.
- b. Pada pemerintahan Islam awal zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil pertanian dan hasil peternakan.
- c. Jizyah yaitu pajak yang dibebankan kepada masyarakat bukan muslim atas fasilitas sosial ekonomi dan layanan kesejahteraan yang telah mereka nikmati, guna untuk memperoleh bentuk perlindungan keamanan oleh Negara Islam.
- d. Penerimaan Lainnya seperti kafarat atau denda, khums atau propotional *tax*.

Dalam prespektif Ekonomi Islam, kebijakan tentang anggaran memiliki dua dasar , pertama: kebijakan tentang pendapatan, bisa dilihat dari kebijakan pemungutan pajak, kedua: kebijakan belanja (pengeluaran). Kedua hal ini akan bisa kita temukan pada anggaran belanja negara. Hal yang menjadi acuan dalam mengambil kebijakan pada pendapatan negara ialah segala pintu pemasukkan negara yang terdiri dari: Penerimaan Zakat, pemungutan Kharaj (penerimaan negara berupa pajak atas bumi atau tanah), Kemudian, dari harta

Ghanimah (harta yang didapat melalui hasil perang), seterusnya Pelaksanaan Jizyah (Pemungutan pajak berupa keamanan jiwa bagi penduduk non muslim yang dibayarkan oleh kalangan non muslim) (Tilopa, 2017). Berdasarkan klasifikasi di atas, dapat diartikan pintu masuk pemasukkan negara, sebagian bersifat wajib dan rutin dipungut secara berkala, misal ; penghimpunan zakat, pemungutan kharaj, ushr (bea cukai), infaq, sedekah, dan pajak jika dibutuhkan, serta sebagian pemasukkan negara bersifat insidental seperti halnya Ghanimah, Fai dan harta yang tidak memiliki pewarisnya (Nasution & Nasution, 2020).

### **Sistem Pengeluaran Pemerintah dalam Islam**

Kebijakan belanja (pengeluaran) di dalam pemerintahan Islam berupa beberapa bentuk; Pertama, diarahkan untuk pembiayaan pertahanan negara serta menjamin perdamaian dunia. Kedua, digunakan pada hal yang menjadi prioritas. Ibn Taimiyah mengungkapkan seperti yang dalam Eko Suprayitno, paparkan bahwa peruntukan pengeluaran negara:

- a. Pengeluaran untuk para operasional pemerintahan seperti gubernur, menteri atau pejabat pemerintah lain tidak bisa dielakkan oleh pemerintah manapun, wajib memakai anggaran negara, dalam hal ini menggunakan penerimaan *fa'i*.
- b. Memelihara keadilan. Negara harus mengurus hakim atau *qadhi*.
- c. Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya.
- d. Utilitas (kegunaan) umum, sarana prasarana serta gugus tugas ekonomi, wajib dibiayai negara (Suprayitno, 2008)

Sedangkan menurut Adimarwan karim (2002) pengeluaran pemerintah pada masa Rasulullah dapat dibedakan dalam beberapa bidang diantaranya sebagai berikut; Pengeluaran Pendidikan dan Kebudayaan (Karim et al., 2002)

Pada saat pimpinan Rasulullah, Rasul begitu memprioritaskan pendidikan kaum muslim. Beliau mewajibkan kaum muslim agar belajar, utamanya dalam belajar membaca serta menulis. Kemudian, beliau mengutus sahabat agar mendakwahkan syiar Islam pada umat lain. Selain itu, tawanan-tawanan perang diperintahkan Rasulullah untuk mengajarkan kaum muslim membaca dan menulis agar mereka dapat dibebaskan. Selain itu, tahanan-tahanan perang disuruh

Rasulullah agar mengajarkan kaum muslim membaca dan menulis supaya mereka dapat dibebaskan. Hal tersebut dilakukan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membuat mereka mengerti huruf. Pemerintahan islam memakai anggaran yang digunakan pada biaya perjalanan perwakilan tersebut untuk mengajarkan membaca serta menulis

### **Pengeluaran Infrastruktur**

Infrastuktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar. Pada masa Rasulullah Saw memberi perhatian khusus pada pembangunan infrastuktur. Selain membagikan tanah kepada masyarakat untuk pembangunan pemukiman, Rasulullah mendirikan dua kota dagang besar yaitu Basrah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Romawi) dan kota Kuffah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Persia) (Gultom & Tini, 2020).

### **Pengeluaran Layanan Kesejahteraan Sosial**

Subsidi untuk para fuqara dan masakin (orang – orang yang kurang mampu) bukan sekedar dibagi rata dan dibrikan dalam jumlah sama, namun masyarakat kurang mampu dijamin oleh pemerintah selama satu tahun agar tidak sampai kekurangan. Merujuk apa yang diajarkan Imam Nawawi (mahzab syafii) pemerintah memberikan modal yang cukup besar kepada masyarakat dalam memulai bisnis berfungsi mengangkat seorang dari garis kemiskinan (Kholis, 2015).

## **PENUTUP**

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat ditarik simpulan bahwa ; pertama, pemasukkan daerah yang berasal dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, dalam Maqashid Syariah, pendapatan asli daerah haruslah dari sumber-sumber yang sah dan legal secara agama dan negara. Karena PAD menjadi penyumbang paling besar dalam keuangan daerah. Lalu, dalam hal daerah yang mempunyai PAD yang rendah, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang dalam pemasukkan daerah dan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kemudian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menjadi pemasukkan daerah untuk tahun berikutnya dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Jumlah Penduduk (JP) tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Kedua, segala pemasukkan daerah harus didapat dari pemasukkan yang bersih sesuai dengan syariat dan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, untuk membelanjakan uang daerah harus punya program yang prioritas mengedepankan Maqashid Syariah, menjamin hidup masyarakat agar lebih baik dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia*, 7(1), 179–202.
- Adi, P. H. (2005). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga*.
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(3).
- Asmuruf, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Bashir, A. (2011). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Kajian Ekonomi*, 10(2), 135–169.
- Chapra, M. U. (2000a). *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000b). *Sistem moneter islam*. Gema Insani.
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Fawaid, Y. (n.d.). GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Islam Dan Green Economics: Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia-Jejak Pustaka*, 1, 121.
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan infrastruktur dalam Islam: Tinjauan ekonomi dan sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203–211.
- Halim, A. (2004). Manajemen keuangan daerah. *Yogyakarta: UPP AMP YKPN*.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hermawan, H., & Sadewa, D. B. (2021). KINERJA FAKTOR MAKRO

- EKONOMI DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN DAERAH JAWA BARAT. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(2), 71–77.
- Huda, N. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media.
- Jauhar, A. A.-M. H. (2023). *Maqashid syariah*. Amzah.
- Karim, A. A. (2007). Pengembangan Ekonomi Islam Dan Perannya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 9(1), 79–90.
- Karim, A. A., Masrurroh, I., & Indonesia, T. I. (2002). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*.
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(2), 243–260.
- Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *KERTHA WICAKSANA*, 12(1), 76–79.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Menajang, H. (2019). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 16(4).
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur, S. K., & Shodiqin, D. H. (2022). Peran Nilai-Nilai Maqhasid Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid 19. *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 105–115.
- Pradita, R. R., & Prastiwi, D. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur. *Universitas Negeri Surabaya*. Surabaya.
- Rama, A., & Makhlan, M. (2013). Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *Dialog*, 36(1), 31–46.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2007). *Principles of management*. Translated by Seyyed Mohammad Arabi and Mohammed Ali Hamid Rafiee and Behrouz Asrari Ershad, Fourth Edition, Tehran: Office of Cultural Studies.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. (2021). *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi.
- Suprayitno, E. (2008). Kebijakan Fiskal Zakat Dan Pajak Pada

- Perekonomian (Studi Komparatif Ekonomi Islam, Klasik dan Keynes). *ULLUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 9(2), 193–221.
- Susanto, H. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 10(1), 15–26.
- Syibly, M. R. (2015). Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 73–100.
- Tenreng, M., Bratakusumah, D. S., Hidayat, Y. R., & Sukma, A. (2021). Compliance Tax Compliance Taxation System Framework in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(6), 1126–1135.
- Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.
- Yulianti, Y. (2021). Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kajian Ekonomi Syariah. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 7(2), 119–124.